



P U T U S A N

Nomor 308 / Pid.Sus / 2021 / PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | MUSASRO Bin SADAWI; |
| 2. Tempat lahir | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 01 Juli 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gerubuk Desa Legung barat Kec.
Batang-batang Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | AWI Bin MATTOSEN; |
|-----------------|--------------------------|

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 3 Desember 1970;
: Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia;;
5. Kebangsaan : Dusun Legung Desa Legung Barat Kec.
6. Tempat tinggal : Batang- batang Kabupaten Sumenep;
: Islam;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan : Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Smp., tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Smp., tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI dan terdakwa II. AWI Bin MATTOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai berat 0,42 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gigo Black warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Alcatel warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna biru;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI bersama dengan terdakwa II. AWI Bin MATTOSEN, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan took alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK (DPO), kemudian terdakwa I. MUSASRO meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor, lalu LIK berkata “gambang soal itu yang penting kamu bawa knalpot, soalnya knalpot yang disana bolong”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menjawab “iya kalau cuman knalpot saya sanggup”, lalu LIK berkata “iya kalau ada belikan sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), soalnya yang punya sepeda motor itu suka nyabu”, kemudian terdakwa I. MUSASRO dan LIK pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah terdakwa I. MUSASRO mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. MUSASRO menelpon LIK dengan berkata “saya dapat pinjaman uang LIK, gimana ini LIK, sekiranya saya nanti dapat sepeda motor, uangnya saya belikan sabu” lalu LIK menjawab “nanti..kalau sepeda motornya yang disana gak dikasi, sepeda motor saya ambil”;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I. MUSASRO datang ke tempat gardu dibelakang rumah terdakwa II. AWI dengan maksud menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata “ kak minta tolong belikan barang sabu” terdakwa II. AWI menjawab “dimana ada barang sabu”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. AWI, selanjutnya terdakwa II. AWI menelpon MURIKSO (DPO) mengatakan “saya mau beli sabu SO...sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, lalu MURIKSO menjawab “iya tunggu di jalan dekat kuburan”, kemudian terdakwa II. AWI berangkat sendirian menuju area kuburan yang sudah disepakati untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah terdakwa II. AWI bertemu dengan MURIKSO, lalu MURIKSO langsung menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa II. AWI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada MURIKSO, selanjutnya setelah terdakwa II. AWI mendapatkan narkoba jenis sabu pamit pulang menuju tempat gardu yang berada di belakang rumah terdakwa II AWI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan, setelah sampai di gardu, lalu terdakwa II. AWI menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. MUSASRO, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK dan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang akan ditukar dengan sepeda motor, setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan toko alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep, LIK berhenti dengan maksud untuk membeli bensin, kemudian setelah terdakwa I. MUSASRO turun dari sepeda motor untuk membayar, tiba-tiba datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. MUSASRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing + 0,42 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih, 1 bungkus rokok merk Gico black warna hitam, 1 unit HP merk Alcatel warna hitam, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa I. MUSASRO yang didapat membeli menyuruh terdakwa II. AWI, kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II. AWI, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika para terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06257/NNF/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat masing netto 0,098 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

12803/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 4 ml milik terdakwa I. MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

12804 /2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml milik terdakwa MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. ItjaFirdarini, tanggal pemeriksaan 21 Juli 2021 dan jam pemeriksaan 09.15 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI dan terdakwa II. AWI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI bersama dengan terdakwa II. AWI Bin MATTOSEN, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan toko alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK (DPO), kemudian terdakwa I. MUSASRO meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor, lalu LIK berkata "gambang soal itu yang penting kamu bawa knalpot, soalnya knalpot yang disana bolong", kemudian terdakwa I. MUSASRO menjawab "iya kalau cuman knalpot saya sanggup", lalu LIK berkata "iya kalau ada belikan sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), soalnya yang punya sepeda motor itu suka nyabu", kemudian terdakwa I. MUSASRO dan LIK pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah terdakwa I. MUSASRO mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. MUSASRO menelpon LIK dengan berkata "saya dapat pinjaman uang LIK, gimana ini LIK, sekiranya saya nanti dapat sepeda motor, uangnya saya belikan sabu" lalu LIK menjawab "nanti..kalau sepeda motornya yang disana gak dikasi, sepeda motor saya ambil";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I. MUSASRO datang ke tempat gardu dibelakang rumah terdakwa II. AWI dengan maksud menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata “ kak minta tolong belikan barang sabu” terdakwa II. AWI menjawab “dimana ada barang sabu”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. AWI, selanjutnya terdakwa II. AWI menelpon MURIKSO (DPO) mengatakan “saya mau beli sabu SO...sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, lalu MURIKSO menjawab “iya tunggu di jalan dekat kuburan”, kemudian terdakwa II. AWI berangkat sendirian menuju area kuburan yang sudah disepakati untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah terdakwa II. AWI bertemu dengan MURIKSO, lalu MURIKSO langsung menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa II. AWI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada MURIKSO, selanjutnya setelah terdakwa II. AWI mendapatkan narkoba jenis sabu pamit pulang menuju tempat gardu yang berada di belakang rumah terdakwa II AWI dengan memegang narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan, setelah sampai di gardu, lalu terdakwa II. AWI menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. MUSASRO, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK dan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu yang akan ditukar dengan sepeda motor, setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan toko alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep, LIK berhenti dengan maksud untuk membeli bensin, kemudian setelah terdakwa I. MUSASRO turun dari sepeda motor untuk membayar, tiba-tiba datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. MUSASRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing + 0,42 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih, 1 bungkus rokok merk Gico black warna hitam, 1 unit HP merk Alcatel warna hitam, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa I. MUSASRO yang didapat membeli menyuruh terdakwa II. AWI, kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II. AWI, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Bahwa ketika para terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06257/NNF/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat masing netto 0,098 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

12803/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 4 ml milik terdakwa I. MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

12804 /2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml milik terdakwa MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. ItjaFirdarini, tanggal pemeriksaan21 Juli 2021dan jam pemeriksaan 09.15Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI dan terdakwa II. AWI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARYADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama tim dari Polres Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan depan toko jalan raya batang batang Desa Batang batang Laok Kec Batang batang Kabupaten Sumenep sedangkan AWI Bin Mattosen pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gardu belakang rumahnya Dusun legung Desa Legung barat Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;

— Bahwa saya bersama Tim narkoba polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi nakotika jenis sabu terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI kemudian saya bersama Tim narkoba polres sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram yang berada di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek kangayan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

— Bahwa terdakwa I MUSASRO menitipkan uang sebesar Rp 300.000 kepada terdakwa II AWI untuk membeli sabu sabu lalu terdakwa II AWI pergi membeli sabu kepada MURIKSO (DPO) lalu diberikan 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram kemudian terdakwa II AWI pamit pulang dan bertemu terdakwa I MUSASRO untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

— Bahwa terdakwa II AWI dilakukan penangkapan hasil pengembangan terdakwa I MUSASRO di gardu belakang saat interogasi benar telah membeli sabu atas suruhan terdakwa I MUSASRO;

— Bahwa barang bukti 1 buah HP Merk Strawberry warna biru milik Terdakwa II AWI sebagai alat komunikasi yang disita sedangkan 1 buah HP merk Alcatel warna hitam sebagai alat komunikasi beserta 1 bungkus rokok merk gigo black, 1 kantong plastic warna putih milik Terdakwa I MUSASRO;

— Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dan bukan sebagai apoteker;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MOH. TOFAN AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa Bahwa benar saksi bersama tim dari Polres Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat dipinggir jalan depan toko jalan raya batang batang Desa Batang batang Laok Kec Batang batang Kabupaten Sumenep sedangkan AWI Bin Mattosen pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di gardu belakang rumahnya Dusun legung Desa Legung barat Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;

— Bahwa saya bersama Tim narkoba polres sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi nakotika jenis sabu terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI kemudian saya bersama Tim narkoba polres sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram yang berada di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek kangayan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

— Bahwa terdakwa I MUSASRO menitipkan uang sebesar Rp 300.000 kepada terdakwa II AWI untuk membeli sabu sabu lalu terdakwa II AWI pergi membeli sabu kepada MURIKSO (DPO) lalu diberikan 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram kemudian terdakwa II AWI pamit pulang dan bertemu terdakwa I MUSASRO untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

— Bahwa terdakwa II AWI dilakukan penangkapan hasil pengembangan terdakwa I MUSASRO di gardu belakang saat interogasi benar telah membeli sabu atas suruhan terdakwa I MUSASRO;

— Bahwa barang bukti 1 buah HP Merk Strawberry warna biru milik Terdakwa II AWI sebagai alat komunikasi yang disita sedangkan 1 buah HP merk Alcatel warna hitam sebagai alat komunikasi beserta 1 bungkus rokok merk gigo black, 1 kantong plastic warna putih milik Terdakwa I MUSASRO;

— Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dan bukan sebagai apoteker;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan depan toko jalan raya batang batang Desa Batang batang Laok Kec Batang batang Kabupaten Sumenep
- Bahwa berawal saya meminta tolong kepada terdakwa II AWI untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saya memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa II AWI kemudian terdakwa II AWI membeli narkotika jenis sabu kepada MURIKSO (DPO) lalu terdakwa II ALWI menerima 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram dari MURIKSO (DPO) kemudian terdakwa II ALWI pulang pamit menuju ke gardu belakang dan menyerahkan 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,42 gram kepada saya
- Bahwa benar 1 pocket narkotika jenis sabu 0,42 gram tersebut terdakwa I simpan didalam saku baju depan sebelah kanan yang terbungkus dalam rokok merk GIGO Black warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak mempunyai ijin ataupun apoteker;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti terdakwa I membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ketergantungan ke sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II AWI Bin MATTOSEN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II AWI Bin Mattosen pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di gardu belakang rumahnya Dusun legung Desa Legung barat Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar saya yang membeli 1 pocket narkotika jenis sabu 0,42 gram dari MURIKSO (DPO) seharga Rp 300.000,- dimana uang tersebut dari Terdakwa I MUSASRO yang meminta tolong saya untuk dicarikan narkotika jenis sabu kemudian setelah ada narkotika jenis sabu tersebut saya berikan kepada Terdakwa I MUSASRO dan diterima oleh Terdakwa I MUSASRO dirumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menelpon MURIKSO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa II tidak mempunyai ijin ataupun apoteker;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti Terdakwa II membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ketergantungan ke sabu-sabu;

— Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa pakai berat 0,42 gram;
- 1 (satu) kantong plastic kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gigo Black warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Alcatel warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK (DPO), kemudian terdakwa I. MUSASRO meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor, lalu LIK berkata “gambang soal itu yang penting kamu bawa knalpot, soalnya knalpot yang disana bolong”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menjawab “iya kalau cuman knalpot saya sanggup”, lalu LIK berkata “iya kalau ada belikan sabu Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), soalnya yang punya sepeda motor itu suka nyabu”;
- Bahwa kemudian terdakwa I. MUSASRO dan LIK pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah terdakwa I. MUSASRO mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. MUSASRO menelpon LIK dengan berkata “saya dapat pinjaman uang LIK, gimana ini LIK, sekiranya saya nanti dapat sepeda motor, uangnya saya belikan sabu” lalu LIK menjawab “nanti..kalau sepeda motornya yang disana gak dikasi, sepeda motor saya ambil”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I. MUSASRO datang ke tempat gardu dibelakang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



rumah terdakwa II. AWI dengan maksud menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata “ kak minta tolong belikan barang sabu” terdakwa II. AWI menjawab “dimana ada barang sabu”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. AWI;

— Bahwa selanjutnya terdakwa II. AWI menelpon MURIKSO (DPO) mengatakan “saya mau beli sabu SO...sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, lalu MURIKSO menjawab “iya tunggu di jalan dekat kuburan”, kemudian terdakwa II. AWI berangkat sendirian menuju area kuburan yang sudah disepakati untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

— Bahwa setelah terdakwa II. AWI bertemu dengan MURIKSO, lalu MURIKSO langsung menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa II. AWI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada MURIKSO;

— Bahwa selanjutnya setelah terdakwa II. AWI mendapatkan narkoba jenis sabu pamit pulang menuju tempat gardu yang berada di belakang rumah terdakwa II AWI dengan memegang narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan, setelah sampai di gardu, lalu terdakwa II. AWI menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. MUSASRO, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK dan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu yang akan ditukar dengan sepeda motor;

— Bahwa setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan toko alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep, LIK berhenti dengan maksud untuk membeli bensin, kemudian setelah terdakwa I. MUSASRO turun dari sepeda motor untuk membayar, tiba-tiba datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. MUSASRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing + 0,42 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih, 1 bungkus rokok merk Gico black warna hitam, 1 unit HP merk Alcatel warna hitam;

— Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa I. MUSASRO yang didapat membeli menyuruh terdakwa II. AWI, kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap



terdakwa II. AWI, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

— Bahwa ketika para terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06257/NNF/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 12802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat masing netto 0,098 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 12803/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 4 ml milik terdakwa I. MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- 12804 /2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml milik terdakwa MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

— Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama “RAHMA” Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. ItjaFirdarini, tanggal pemeriksaan21 Juli 2021dan jam pemeriksaan 09.15Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI dan terdakwa II. AWI sebagai berikut :
- Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

— Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa I FRENGKI FIRDAUS Bin HARIYANTO, Terdakwa II FERI MAILASTURI Bin HARIYANTO, Terdakwa III HABIBULLAH Bin SUHARYONO dan Terdakwa IV ZAIROFI Bin H ROFIQ pada saat memberikan keterangannya Para Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan :

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;



Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *“Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK (DPO), kemudian terdakwa I. MUSASRO meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor, lalu LIK berkata “gampang soal itu yang penting kamu bawa knalpot, soalnya knalpot yang disana bolong”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menjawab “iya kalau cuman knalpot saya sanggup”, lalu LIK berkata “iya kalau ada belikan sabu Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), soalnya yang punya sepeda motor itu suka nyabu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. MUSASRO dan LIK pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah terdakwa I. MUSASRO mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. MUSASRO menelpon LIK dengan berkata “saya dapat pinjaman uang LIK, gimana ini LIK, sekiranya saya nanti dapat sepeda motor, uangnya saya belikan sabu” lalu LIK menjawab “nanti..kalau sepeda motornya yang disana gak dikasi, sepeda motor saya ambil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I. MUSASRO datang ke tempat gardu dibelakang rumah terdakwa II. AWI dengan maksud menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata “ kak minta tolong belikan barang sabu” terdakwa II. AWI menjawab “dimana ada barang sabu”, kemudian terdakwa I. MUSASRO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. AWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. AWI menelpon MURIKSO (DPO) mengatakan “saya mau beli sabu SO...sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, lalu MURIKSO menjawab “iya tunggu di jalan dekat kuburan”, kemudian terdakwa II. AWI berangkat sendirian menuju area kuburan yang sudah disepakati untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II. AWI bertemu dengan MURIKSO, lalu MURIKSO langsung menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa II. AWI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada MURIKSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa II. AWI mendapatkan narkoba jenis sabu pamit pulang menuju tempat gardu yang berada di belakang rumah terdakwa II AWI dengan memegang narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan, setelah sampai di gardu, lalu terdakwa II. AWI menyerahkan 1(satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. MUSASRO, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa I. MUSASRO bertemu dengan LIK dan dibonceng dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu yang akan ditukar dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan toko alamat jalan raya Batang-batang Desa Batang-batang Laok Kec. Batang-batang Kabupaten Sumenep, LIK berhenti dengan maksud untuk membeli bensin, kemudian setelah terdakwa I. MUSASRO turun dari sepeda motor untuk membayar, tiba-tiba datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. MUSASRO diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing + 0,42 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih, 1 bungkus rokok merk Gico black warna hitam, 1 unit HP merk Alcatel warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa I. MUSASRO yang didapat membeli menyuruh terdakwa II. AWI, kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II. AWI, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06257/NNF/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantongplastikberisikan kristal warna putih dengan berat masing netto 0,098 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

12803/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine + 4 ml milik terdakwa I. MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

12804 /2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml milik terdakwa MUSASRO dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. ItjaFirdarini, tanggal pemeriksaan21 Juli 2021dan jam pemeriksaan 09.15Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn.terdakwa I. MUSASRO Bin SADAWI dan terdakwa II. AWI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan oleh Terdakwa I. MUSASRO kepada LIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif Kedua yakni permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 3. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai berat 0,42 gram;
- 1 (satu) kantong plastic kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gigo Black warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Alcatel warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna biru;

adalah merupakan alat kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Para belum pernah dihukum
- Terdakwa Para bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa Para mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSASRO Bin SADAWI dan Terdakwa II. AWI Bin MATTOSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai berat 0,42 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gigo Black warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Alcatel warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna biru;

untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, SH., MH. dan ANJAR KUMBORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ARYANANDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh BAMBANG NURDYANTORO, SH. MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS ARYANANDA, SH..

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)